

KEPUTUSAN
SENAT FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR : 46 /SK-FTP/2008

Tentang

**VISI, MISI DAN TUJUAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**


SENAT FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : 1. Bahwa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya mempunyai Visi, Misi dan Tujuan yang menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Senat Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya tentang Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No: 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Mendiknas RI No: 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya
4. Keputusan Mendiknas No: 074/O/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya No: 029/SK/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya
- Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya tanggal 16 Juni 2008 tentang Pengesahan Visi Misi, Renstra dan Program Kerja Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya sebagai pedoman bagi pengembangan pendidikan di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 16 Juni 2008
Ketua Senat,



Prof. Dr. L. Harijono, M.App.Sc.
NIP. 130 809 058